



# Urgensi Pengadaan Kapal Perang Republik Indonesia Rumah Sakit Dr Radjiman Wedyodiningrat Guna Perbantuan Bencana Alam Diwilayah 3T sebagai Tugas Angkatan Laut dalam Menjalankan Operasi Militer Selain Perang

Indra Yulianto<sup>1</sup>, Eko Arie Kurniawan<sup>2</sup>, M. Achnaf<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia  
E-mail: [eosbr53@gmail.com](mailto:eosbr53@gmail.com)

| Article Info   | Abstract   |
|--|--|
| <b>Article History</b><br>Received: 2023-08-12<br>Revised: 2023-09-15<br>Published: 2023-10-02 | A preliminary survey at the BPBD office carried out by the author through a literature review showed that there were still many failures in evacuation, especially in handling victims of natural disasters in the 3T area. In Indonesia, there are regulations that regulate and serve as a legal basis for the involvement of the TNI in assisting with natural disaster management, including Law Number 24 of 2007 concerning Natural Disaster Management. The TNI can carry out Military Operations Other Than War (OMSP) including to help overcome the consequences of natural disasters, evacuation and providing humanitarian aid, assisting with government tasks in the regions, assisting the POLRI and securing vital national strategic objects. The benefit of this journal article is to analyze whether there is a point of urgency between the implementation of the procurement of KRI defense equipment at Dr Radjiman Wedyodiningrat Hospital and the main tasks of the TNI OMSP in the 3T region. As for the method in writing this journal article, the author uses the qualitative library research method with an inductive approach (from specific to general) so that through the qualitative method produces data that the capabilities of the KRI Dr Radjiman Wedyodiningrat Hospital can help evacuate natural disasters in 3T (underdeveloped) areas, remote and outermost) this is in accordance with the main tasks of the TNI OMSP in Article 7 of Minister of Defense Regulation Number 09 of 2011. |
| <b>Keywords:</b><br>TNI;<br>OMSP;<br>3T.   |  |

| Artikel Info  | Abstrak   |
|---|---|
| <b>Sejarah Artikel</b><br>Diterima: 2023-08-12<br>Direvisi: 2023-09-15<br>Dipublikasi: 2023-10-02 | Survey pendahuluan di kantor BPBD yang dilakukan oleh penulis melalui kajian pustaka didapatkan data bahwa masih banyak sekali kegagalan dalam evakuasi, khususnya dalam penanganan korban bencana alam di wilayah 3T. Di Indonesia telah ada aturan yang mengatur dan dijadikan sebagai dasar legal bagi pelibatan TNI dalam rangka perbantuan penanggulangan bencana alam, diantaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam. TNI dapat menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) termasuk untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu POLRI dan mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis. Manfaat dari artikel jurnal ini adalah untuk menganalisa apakah ada titik urgensinya antara pelaksanaan pengadaan alutsista KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat dengan tugas pokok TNI OMSP di wilayah 3T. Adapun metode dalam menulis artikel jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif <i>library research</i> dengan pendekatan induktif (dari khusus ke umum) sehingga dengan melalui metode kualitatif menghasilkan data bahwa adanya kemampuan dari KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat dapat membantu evakuasi bencana alam di wilayah 3T (tertinggal, terpencil dan terluar) hal ini sesuai dengan tugas pokok TNI OMSP dalam Pasal 7 Permenhan Nomor 09 tahun 2011. |
| <b>Kata kunci:</b><br>TNI;<br>OMSP;<br>3T.  |   |

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan tingkat kejadian bencana alam yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan, Indonesia secara geografis memiliki dan dikelilingi oleh banyak gunung berapi (*ring of fire*) atau cincin api. Kondisi geografis menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan akan bencana alam, seperti letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami, yang kesemua itu akan mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sarana

dan prasarana lainnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian baik materil maupun non materil. Kerusakan yang diakibatkan bencana alam dapat berdampak langsung dan atau tidak langsung pada semua sektor kehidupan masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Risiko bencana semakin meningkat dengan adanya campur tangan manusia terhadap alam, seperti alih fungsi lahan dan aktivitas yang dapat merusak lingkungan (BNPB, 2018).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2012) Wilayah Indonesia merupakan zona pertemuan dan tumpukan tiga lempeng utama bumi, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai kawasan tektonik yang paling aktif dan kompleks. Survey pendahuluan di kantor BPBD yang dilakukan oleh peneliti melalui *library research* didapatkan bahwa masih banyak sekali kegagalan dalam evakuasi, khususnya dalam penanganan korban bencana alam di wilayah 3T. Di Indonesia telah ada aturan yang mengatur dan dijadikan sebagai dasar legal bagi pelibatan TNI dalam rangka perbantuan penanggulangan bencana alam, diantaranya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam. TNI dapat menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) termasuk untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu POLRI dan mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.

Pelaksanaan tugas pokok TNI mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada tataran operasional, tugas tersebut dijabarkan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dinamika pelaksanaan kedua tugas OMP dan OMSP tersebut dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis pada lingkup internasional, regional dan nasional. Dari uraian diatas yang menunjukkan bahwa aksi tanggap darurat kebencanaan harus diupayakan dengan secepat mungkin agar dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Keadaan alam inilah yang memberikan suatu pemikiran bagi Angkatan Laut agar bisa membuat suatu alutsista yang selain digunakan untuk sistem pertahanan negara juga dapat digunakan untuk membantu korban bencana di wilayah 3T (tertinggal, terpencil dan terluar).

Sehingga dari adanya latar belakang diatas maka muncullah suatu pembahasan didalam artikel jurnal ini yaitu pembahasan terkait dengan menganalisa kemampuan KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat bagi sistem pertahanan di Indonesia dan menganalisa urgensi dari pengadaan KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat bagi sistem pertahanan negara guna perbantuan bencana alam di wilayah 3T.

## II. METODE PENELITIAN

Adapun metode dari artikel jurnal ini menggunakan metode kualitatif *library research* dengan pendekatan induktif (dari khusus ke umum). Metode kualitatif menurut Albi Anggoto dan Johan Setiawan (2018) yaitu metode dengan mendeskripsikan dan menggambarkan suatu keadaan tertentu dalam situasi sosial dengan benar atau valid yang didasari dan dibentuk oleh pengumpulan analisa data dilapangan yang relevan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Spesifikasi KRI Rumah Sakit dr Radjiman Widyodiningrat (992)

Indonesia mempunyai KRI Rumah Sakit yang berfungsi sebagai alat bantu bagi TNI AL dalam menjalankan tugas OMSP dengan nama KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat. Kapal Perang Republik Indonesia yang kemudian disingkat (KRI) Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat dengan nomor lambung kapal 992 merupakan sebuah kapal bantu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut Indonesia yang dibangun di galangan kapal dalam negeri (BUMN) oleh PT PAL di Surabaya. Kapal ini adalah kapal ketiga yang dibangun dari kelas KRI Rumah Sakit dr Wahidin Sudirohusodo. Adapun penggunaan nama Radjiman Wedyodiningrat, diberikan atas dasar pertimbangan seorang dokter yang mendapat gelar pahlawan nasional dan salah satu tokoh pendiri Negara Republik Indonesia.

Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat masuk dalam Satban (satuan kapal bantu) TNI AL. Pemotongan baja pertama dilakukan pada tanggal 10 September 2020. Sedangkan peletakan lunas (*keel laying*) pertama kali dilakukan pada tanggal 21 Januari 2021 di Dermaga Dock Gali Semarang Divisi Kapal Niaga PT. PAL. Kemudian untuk pemberian nama dan peluncuran kapal dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022. Kapal rumah sakit ini memiliki dimensi dengan ukuran panjang 124 meter dengan ukuran lebar hingga 21.8 meter dan tinggi kapal mencapai 6,7 meter. Kapal ini mampu mengangkut personel sebanyak 484 orang ditambah dengan jumlah pasien sebanyak 159 orang, sehingga total personel yang mampu diangkutnya mencapai 643. Kapal ini memiliki kecepatan maksimal yang mampu berlayar hingga mencapai 18 knot dan kecepatan ekonomis 12 knot dengan daya jelajah hingga

30 hari atau sejauh 10.000 mil laut. Pada tanggal 20 Januari 2023 dilaksanakan upacara peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat (992) kepada Kolonel Laut Bayu Dwi Wicaksono oleh KASAL.

KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat memiliki kemampuan rumah sakit yang setara dengan Rumah Sakit Tipe C. Fasilitas *Medical Equipment* antara lain Ruang Radiologi, Ruang Operasi atau bedah, Ruang Post Operasi (3 orang), Ruang Isolasi (pria 2 orang, wanita 2 orang), Ruang Perawatan (pria 46 orang, wanita 46 orang), Ruang Bayi, Ruang Bersalin, Ruang Periksa, UGD (12 orang), ICU (pria 2 orang, wanita 2 orang), HCU (3 orang), Laboratorium, serta Ruang Mayat (4 jenazah). Selain itu KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat juga dilengkapi oleh *X-Ray Stationary 500 Ma, CT- Scan, C-Arm, Panoramic, Cephalometric Dental X-Ray, Digital Radiography System, USG 4 Dimensi, Refrigerator Bank Darah, Central Gas Medic & Generator* (untuk memproduksi gas oksigen).

Dengan adanya spesifikasi yang ada dalam KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat akan memberikan fungsi teknis terhadap wilayah-wilayah perbatasan yang mempunyai jangkauan cukup jauh dengan fasilitas kesehatan lainnya, hal ini tentunya akan memberikan suatu dampak positif terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan penduduk bangsa.



## 2. Sistem Pertahanan Negara

Sistem Pertahanan negara adalah pembelaan terhadap negara dengan tujuan

menciptakan ketentraman dalam bangsa. Menurut Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 1 ayat 5 menjelaskan, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan pelaksanaan pertahanan negara telah menjadi amanah dari Pancasila yang telah lebih dulu ada sebelum dibentuknya negara Indonesia.

Tujuan dari pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi seluruh isi dari kedaulatan pertahanan negara, menjaga dan melindungi keutuhan wilayah NKRI serta menjaga dan melindungi segenap komponen bangsa dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun gangguan dari luar. Selain itu detail dari tujuan pertahanan negara terdapat dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk dapat melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan dalam buku putih pertahanan tahun 2015 menjelaskan bahwa fungsi dari pertahanan yaitu untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan negara, melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta mewujudkan stabilitas keamanan nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri.

## 3. Tugas Tni Operasi Militer Selain Perang

Adapun beberapa tugas pokok TNI dalam Undang-Undang terkait dengan menjalankan tugas Operasi Militer Selain Perang adalah berupa:

- Mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata
- Mengatasi aksi terorisme dan mengamankan wilayah perbatasan
- Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
- Membantu tugas pemerintah di daerah
- Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan

g) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search dan rescue*)

TNI terintegrasi dengan mitra antar instansi dan lembaga dalam berbagai operasi militer, kerjasama tersebut terjalin baik dengan pusat maupun dengan daerah, hal tersebut semata-mata untuk memajukan dan mempertahankan kepentingan nasional dalam mempertahankan pertahanan dan juga keamanan nasional melalui kekuatan militer. Selain itu TNI juga dituntut untuk mahir dalam segala hal salah satunya dalam evakuasi bencana menggunakan alutsista yang sudah melekat pada dirinya, hal ini sesuai dengan tugas TNI dalam OMSP.

Berkaitan dengan tugas TNI dalam OMSP tentunya program pemerintah tersebut harus dapat diselenggarakan oleh TNI bersama dengan kementerian atau lembaga lain sesuai dengan fungsinya. TNI yang memiliki unsur perencanaan dan kekuatan tentunya dapat mengambil bagian untuk menjalankan program pemerintah pada misi kemanusiaan yang sangat erat kaitannya dengan penanggulangan bencana alam di Indonesia. Pembagian tugas yang jelas antara BASARNAS dengan TNI OMSP dan BNPB sebagai perbantuan dari pemerintah dalam menangani bencana alam, hal ini maka sistem koordinasi dan komunikasi mengacu pada regulasi Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, pada Pasal 27 dinyatakan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membantu Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan Pesawat Udara militer dan Kapal militer.

Dalam hal permasalahan tertentu, yaitu pengembangan sistem komunikasi pencairan dan pertolongan, khususnya pengelolaan *radio beacon* berupa *Emergency Locator Transmitter* (ELT) pada pesawat militer dan *Emergency Position Indicating Radio Beacon* (EPIRB) pada kapal militer (KRI) atau *Personal Locator Beacon* (PLB), BASARNAS memiliki kewenangan mengelola seluruh *radio beacon* yang melekat pada aset militer dan sipil ataupun seluruhnya wajib diregistrasikan ke BASARNAS, hal tersebut tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 70. Adapun menurut

Brigjen TNI Widjang Pranjoto selaku direktur sistem komunikasi strategi BASARNAS mengatakan bahwa TNI dengan BASARNAS dapat mendukung tugas pokok TNI OMSP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengerahan personel dan peralatan yang dibutuhkan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam aturan perundang-undangan TNI terdapat kegiatan OMSP salah satunya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Sejarah keterlibatan tugas militer dalam tugas dan kegiatan sipil sudah berlangsung dari sejak orde baru sesuai dengan konsep Dwi Fungsi ABRI. Pasca orde baru militer memiliki kemampuan tertentu yang dapat difungsikan dalam kondisi darurat dan tanggap bencana. Dengan demikian angkatan bersenjata dapat menawarkan kemampuannya yang unik, terutama dalam transportasi, logistik dan kemampuannya untuk memberikan bantuan secara cepat dan tepat (Army Technology, 2011)

Mengacu pada pasal 7 Permenhan Nomor 09 tahun 2011, obyek penyelenggaraan bantuan TNI dibedakan berdasarkan 3 kategori, yaitu untuk bencana alam, pengungsi dan bantuan kemanusiaan. Dalam kategori bencana alam, TNI dapat diperbantukan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana dan prasarana umum. Keinginan pemerintah untuk memperkuat daya dukung TNI dalam OMSP telah diutarakan Menhan sejak tahun 2015 di *Langkawi International Maritime & Aerospace Exhibition*. Menhan beralasan saat ini tidak ada lagi bunuh - membunuh, karena tugas utama TNI sekarang lebih kepada tugas kemanusiaan, untuk itu kebutuhan terhadap KRI menjadi perhatian. Bukti keseriusan tersebut adalah adanya beberapa pengadaan alutsista yang dapat dioperasikan dalam tugas OMSP seperti KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat (992).

#### **4. Wilayah 3T**

Adapun yang dimaksud dengan wilayah 3T merupakan wilayah tertinggal, terluar dan terpencil yang berada di wilayah perbatasan Indonesia, hal ini menjadikan jangkauan akses terhadap segala bentuk keperluan masyarakat yang ada di wilayah tersebut kurang mendapatkan perhatian. Jikalau ada bencana melanda akan mengakibatkan sulitnya akses untuk bisa menjangkaunya, sehingga evakuasi terhadap korban bencana alam menjadi terhambat dan hal ini tentunya mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.

Permasalahan pada daerah 3T bukan hanya pada aspek pendidikan saja, akan tetapi juga pada aspek proses evakuasi ketika terjadi suatu bencana di dekat wilayah laut. Wilayah laut yang jauh dari daratan akan menghambat proses evakuasi korban bencana, sehingga dimungkinkan dengan adanya pengadaan alutsista KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat diharapkan mampu menjadi terminimalisirnya korban bencana. Mengingat KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat merupakan KRI ketiga sebagai kapal bantu evakuasi bencana yang dibuat oleh anak bangsa BUMN (PT PAL) terhadap TNI Angkatan Laut.

#### **5. KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat Membantu Tugas TNI OMSP di Daerah 3T**

Adanya kemampuan dari kapal perang KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat dapat membantu perbantuan evakuasi bencana alam di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah 3T (tertinggal, terpencil dan terluar) hal ini sesuai dengan tugas pokok TNI OMSP dalam Pasal 7 Permenhan Nomor 09 tahun 2011, yang menyatakan bahwa beberapa obyek penyelenggaraan bantuan TNI dibedakan berdasarkan 3 kategori, yaitu untuk bencana alam, pengungsi dan bantuan kemanusiaan. Dalam kategori bencana alam, TNI dapat diperbantukan untuk melakukan penyelamatan dan juga evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana dan prasarana umum. Dengan adanya bantuan tersebut maka KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat telah menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

Hal ini tentunya sangat membantu daerah-daerah terpencil, terluar dan tertinggal,

terlebih kekuatan dari kapal ini memiliki dimensi dengan ukuran panjang 124 meter dengan ukuran lebar hingga 21.8 meter dan tinggi kapal mencapai 6,7 meter. Kapal ini mampu mengangkut personel sebanyak 484 orang ditambah dengan jumlah pasien sebanyak 159 orang, sehingga total personel yang mampu diangkutnya mencapai 643. Kapal ini memiliki kecepatan maksimal yang mampu berlayar hingga mencapai 18 knot dan kecepatan ekonomis 12 knot dengan daya jelajah hingga 30 hari atau sejauh 10.000 mil laut.

Fungsi dari adanya KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat adalah untuk membantu dalam hal adanya suatu ancaman baik dari militer maupun non militer, seperti terjadinya bencana alam. Kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dengan dilengkapi ruang operasi dan ruang isolasi Covid-19. KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat juga siap diperbantukan di wilayah kepulauan terpencil dalam melayani masyarakat. Untuk dapat memaksimalkan efektifitas layanan, di kapal tersebut juga tersedia sekoci khusus untuk menjemput orang dalam keadaan darurat. Tidak hanya itu, kapal ini juga tersedia ruang khusus isolasi Covid-19 yang memiliki teknologi dalam menghasilkan oksigen sendiri.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Kapal rumah sakit ini memiliki dimensi dengan ukuran panjang 124 meter dengan ukuran lebar hingga 21.8 meter dan tinggi kapal mencapai 6,7 meter. Kapal ini mampu mengangkut personel sebanyak 484 orang ditambah dengan jumlah pasien sebanyak 159 orang, sehingga total personel yang mampu diangkutnya mencapai 643. Kapal ini memiliki kecepatan maksimal yang mampu berlayar hingga mencapai 18 knot dan kecepatan ekonomis 12 knot dengan daya jelajah hingga 30 hari atau sejauh 10.000 mil laut.

Adanya fasilitas yang ada di dalam KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat yaitu setara dengan rumah sakit tipe C dengan nomor lambung 992 sehingga memiliki kemampuan dapat membantu perbantuan evakuasi bencana alam di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah 3T (tertinggal, terpencil dan terluar) tentunya hal ini dapat mendukung tugas TNI dalam menjalankan Operasi Militer Selain Perang yang telah

tertuang dalam Pasal 7 Permenhan Nomor 09 tahun 2011 yang kaitannya dengan menjalankan tugas dalam mempertahankan negara dari ancaman nirmiliter.

## B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Urgensi Pengadaan Kapal Perang Republik Indonesia Rumah Sakit Dr Radjiman Wedyodiningrat Guna Perbantuan Bencana Alam Diwilayah 3T sebagai Tugas Angkatan Laut dalam Menjalankan Operasi Militer Selain Perang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Pratama Putra, "Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai", Jurnal Penanggulangan Bencana, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011, hlm.14.)
- Albi Anggoto dan Johan Setiawan, 2018 metodologi penelitian kualitatif, jejak: sukabumi, 8
- Episentrum (pusat gempa) yaitu titik tepat di permukaan bumi secara vertikal di atas hiposentrum (atau fokus). Hiposentrum adalah titik di dalam bumi dimana gempa terjadi (USGS, 2013).
- International Aeronautical & Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual, 1998. International Search and Rescue Advisory Group (INSAIRAIG) Guidelines and Methodology, 2002.*
- Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pencarian dan Pertolongan
- Unding - Undang RI Nomor 34 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAIR Nasional.
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.14 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional.
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014.
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2014.